

BAB V

KONVERSI AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA

A. Proses Konversi Agama dalam Perkawinan

Secara definisi Konversi Agama atau *Apostasi*, secara literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar. Menurut pandangan Hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain (Konversi agama) atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis).

Perbuatan ini dinamakan *riddah* atau *irtidad*, sedangkan pelakunya disebut Murtad (Konvergen). Kata *riddah* atau *irtidad* mengandung pengertian “berpindah” dan kata *riddah ‘an al-Islam* berarti “ keluar dari Islam” .¹ “Keluar dari Agama Islam ini dipahami menuju kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan maupun tindakan baik dimaksud sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan”.² Termasuk dalam kategori *riddah* pengingkaran terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang sudah pasti, pelecehan terhadap Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya.³ Klaim murtad berdasarkan hal ini pernah dialami oleh tokoh-tokoh seperti, Nasr Hamid Abu Zaid, Faraj Fauda dan Hasan Hanafi di Mesir, Mahmud Muhammad Toha di Sudan, Asim Nesin di Turki dan Taslima Nasreen di Bangladesh.

¹ Abu al-fadl Jamal al-Din Muahammad b.Mukram Ibn Manzür, *Lisân al-‘Arab*, Juz 3, Cet.ke-1, (Bairut: Dar al_fikr, 1990), hlm. 1723.

² Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 4, Cet ke-4, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2000), hlm. 1233.

³ Abd al-Karim Zaydan, *al-Uqubah fi al-shari’ah al-Islamiyyah*, Cet.ke2, (Kairo: Mu’assasah al-Risalah,1988), hlm.34.

Selain itu juga, tuduhan *apostasy* dialami oleh beberapa kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah di Pakistan dan Baha'i di Iran.

Secara Psikologi makna Konversi agama konversi berasal dari kata “*Conversio*” yang berarti : tobat, pindah, dan berubah (agama). Dalam bahasa Inggris disebut *Conversion* yang mengandung arti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain (*Change From One State, or From One Religion, to Another*).⁴

Hairich mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah kesuatu system kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.⁵

James mengatakan konversi agama⁶ adalah:

“To be converted, to be regenerated, to receive grace, to experience religion, to gain an assurance, are so many phrases which denote to the process, gradual or sudden, by which a self hitherto divided, and consciously wrong inferior and unhappy, becomes unified and consciously right superior and happy, in consequence of its firmer hold upon religious realities”.

Clark, memberikan definisi Konversi Agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapatnya hidayah Allah SWT. Perubahan tersebut bisa mendalam ataupun dangkal dan bisa pula secara mendadak atau berangsur-angsur.⁷

⁴ Jalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm.53.

⁵ *Ibid*, hlm. 53.

⁶ *Ibid*, hlm.54.

⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 160.

Dalam kajian Sosiologi hukum, seperti yang dikaji peneliti ini bahwa konsep *riddah* bisa dimasukkan dalam kajian tentang “Konversi Agama” istilah “konversi” (conversion) umumnya merujuk kepada suatu proses peralihan atau perubahan arah dalam hidup. Secara khusus ia merujuk kepada perubahan dalam pandangan dunia, atau transformasi dalam gambaran diri seseorang.⁸

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan seseorang atau kelompok yang berpindah agama baik secara spontan ataupun bertahap.

Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat ia berada. Selain itu, konversi agama yang dimaksudkan antara lain :

- a. Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- b. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak.
- c. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri.

Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa.⁹

⁸ Keith A.Roberts, *Relegion in Sociological Perspektive*, (California:Wadsworth, 1995), hlm.113.

⁹ Suryabrata, Sumadi. *Pengukuran Dalam Psikologi Kepribadian*. (Jakarta: Rajawali.1982), hlm.

Konversi Agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses sebuah bangunan yang baru direnovasi menjadi baru. Demikian pula seseorang yang mengalami proses konversi agama ini. Segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya (agama), maka setelah terjadi konversi agama pada dirinya secara spontan pula lama ditinggalkan sama sekali.

Ketenangan batin akan terjadi dengan sendirinya bila yang bersangkutan telah mampu memilih pandangan hidup yang baru. Pandangan hidup yang dipilih tersebut merupakan petaruh bagi masa depannya. Sehingga ia merupakan pegangan baru dalam kehidupan selanjutnya.

Sebagai hasil dari pemilihannya terhadap pandangan hidup itu maka harus bersedia untuk membuktikan diri kepada tuntutan-tuntutan dari peraturan yang ada dalam pandangan hidup yang dipilihnya itu berupa ikut berpartisipasi secara penuh. Makin kuat keyakinannya terhadap kebenaran pandangan hidup itu, semakin tinggi pula nilai bakti yang berikutnya.

M.T.L Penido berpendapat, bahwa konversi agama mengandung 2 unsur yaitu :

a. Unsur dari dalam diri

Yaitu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang atau kelompok.

b. Unsur dari luar diri

Yaitu proses perubahan yang terjadi dari luar diri atau kelompok.

Kedua unsur tersebut kemudian mempengaruhi kehidupan batin untuk aktif berperan memilih penyelesaian yang mampu memberikan ketenangan batin kepada yang bersangkutan.

Jadi, disini terlihat adanya pengaruh motivasi dari unsur tersebut terhadap batin. Seiring dengan timbulnya ketenangan batin tersebut terjadilah semacam perubahan total dalam struktur psikologis sehingga struktur lama terhapus dan digantikan dengan yang baru sebagai hasil pilihan yang dianggap benar.

Dalam membicarakan proses terjadinya konversi agama, sebenarnya sukar untuk menentukan garis besarnya, atau satu rentetan proses yang akhirnya membawa kepada keadaan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan sebelumnya. Proses ini berbeda antara satu orang dengan lainnya. Sesuai dengan pertumbuhan jiwa yang dilaluinya, serta pengalaman pendidikan yang diterima, ditambah dengan suasana lingkungan dimana ia hidup dan berakhir dari pengalaman menjadi puncak dari perubahan keyakinan.

Proses yang mendorong orang-orang yang mengalami konversi agama berbeda antara satu dengan lainnya dan bermacam-macam pula tingkatannya. Ada yang dangkal, dan ada pula yang pula mendalam, serta dalam waktu sekejap dan ada pula yang berangsur-angsur, namun setiap tindakan konversi agama itu melalui proses-proses kejiwaan.

Dalam hal ini Dr. Zakiah Drajat memberikan pendapatnya bahwa proses kejiwaan dapat terjadi melalui 5 tahap yaitu :

1. Masa Tenang

Masa dimana kondisi jiwa seseorang masih berada dalam keadaan tenang. Sebab masalah agama belum mempengaruhi sikapnya.

2. Masa Ketidaktenangan

Masa ini jiwa seseorang telah dipengaruhi oleh masalah agama. Ini dapat disebabkan karena suatu krisis, musibah ataupun perasaan berdosa yang dialaminya. Sehingga menimbulkan kegoncangan dalam batinnya dan menyebabkan seseorang menjadi putus asa, gelisah dan bimbang. Dan pada masa inilah timbul proses pemilihan terhadap ide atau kepercayaan baru untuk mengatasi masalah batinnya.

3. Masa Konversi

Disaat seseorang mengalami masalah kemudian menemukan hal baru atau kepercayaan baru sehingga konflik batin yang dialaminya mengalami keredakan. Karena dengan kemantapan batin yang berupa kemampuan menentukan keputusan untuk memilih yang dianggap serasi ataupun timbulnya rasa pasrah. Bagi dirinya hal ini memberikan makna bisa menciptakan ketenangan batin dan bisa menerima kondisi yang dialaminya. Sebagai suatu petunjuk. Dan ini dilandaskan atas suatu perubahan sikap kepercayaan yang bertentangan dengan sikap kepercayaan sebelumnya. Sehingga terjadilah konversi agama.

4. Masa Tenang dan Tentram

Masa inilah masa kepuasan bagi seseorang terhadap keputusan yang sudah diambil. Itu timbul karena telah mampu membawa suasana batin menjadi mantap sebagai pernyataan dalam menerima konsep baru.

5. Masa Ekspresi Konversi

Seseorang yang telah menemukan kepercayaan baru dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya, maka dia akan memulai konsep baru dari ajaran kepercayaan yang telah diyakininya tersebut, maka sikap hidupnya pun mulai diselaraskan dengan ajaran dan peraturan dari agama yang dipilih tersebut.¹⁰

Pada penelitian dilapangan sebanyak 11 orang responden yang ditemukan melakukan tindakan konversi agama di Kecamatan Pematang Karau, diantara tersebut ditemukan 8 orang yang melakukan konversi agama ketika hendak melangsungkan akad perkawinan dengan salah satu pasangan muslim berpindah agama alias *murtad* seperti : SR, B, S, A, MH, AB, S, R.

Dan 2 orang yaitu M, Ys ditemukan melakukan tindakan konversi agama disebabkan perceraian dengan adanya konflik rumah tangga sehingga mengalami persoalan keluarga dan terjadilah perceraian, dengan beberapa kejadian tersebut muncul keinginan untuk merubah jalan hidup dengan melakukan perubahan keyakinan sehingga terjadilah perpindahan atau disebut konversi agama.

Dan juga ditemukan juga 1 orang responden yaitu Y, ketika melakukan akad perkawinan secara Islam tetapi ketika kembali ke kampung halaman dan terpengaruh dengan masyarakat sekitar, sehingga kembali keagama semula sedangkan istrinya tetap pada keyakinannya. Dengan ini adanya perkawinan campuran yaitu dua keyakinan dalam rumah tangga. Adapun anak-anak hasil keturunan mereka semuanya *dibabtis* dan masuk bersama agama ayahnya yakni Kristen Protestan, menurut pemaparan istri Y bahwa dia selaku istri hanya sekedar melahirkan anak tetapi agama dan keyakinannya

¹⁰ Prof.Dr. Zakiah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta : Bulan Bintang. 1970.

harus mengikuti ayahnya, dan istri Y tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu disebabkan anaknya yang banyak dan sudah besar-besar, sehingga tidak ingin melepaskan perkawinan tersebut.

Dengan interaksi sosial dan hegemoninya masyarakat Kecamatan Pematang Karau muncul berbagai aspek yang menyebabkan tindakan konversi agama pada masyarakat adalah :

menurut penelitian James menyimpulkan bahwa konversi agama terjadi karena adanya tenaga suatu jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga muncul persepsi baru, dalam bentuk ide yang bersemi secara mantap. Dalam kasus temuan bahwa adanya kekuatan cinta yang menguasai jiwa seseorang sehingga control dirinya tidak bisa dikendalikan dengan adanya sikap keagamaan yang lemah sehingga muncul pemikiran untuk melakukan tindakan konversi agama dalam perkawinan.

Menurut Jalaluddin masalah-masalah yang menyangkut terjadinya konversi agama berdasarkan tinjauan para psikologi adalah adanya pembebasan diri tekanan batin. Hal ini juga dalam kasus temuan yang meliputi pembebasan tekanan batin yang ada ketika melangsungkan perkawinan baik dari aspek ketidakcocokan terhadap pasangan suami istri sehingga muncul konflik dan mengarah kepada tindakan konversi agama.

Selain itu yang melatar belakangi tindakan konversi agama adalah adanya faktor lingkungan baik keluarga atau masyarakat sekitar yang notabene beragama non muslim sehingga mempengaruhi perilaku dan tindakan yang tidak mengenal aturan dan hukum yang sesuai tuntutan agama Islam, hal ini disebabkan pendidikan agamanya yang

rendah dan jauh dari bimbingan kearah pematapan agama yang telah dianutnya sebagai seorang muslim.

Selain kurangnya pemahaman agama yang terpenting lagi adalah faktor ekonomi yang rendah sehingga dengan adanya kebaikan dan bantuan agama sekitar sehingga memberikan pola pemikiran terhadap kebebasan untuk berbuat tanpa memikirkan akibat dan dampak yang muncul setelah mengikuti agama pasangannya.


Pada deskripsi data pada bab sebelumnya, Peneliti menemukan ada dua unsur yang mempengaruhi tindakan konversi agama yaitu :

Unsur *pertama*, yaitu dari Dalam diri (Internal) : Adanya unsur Cinta atau istilah lain suka sama suka, yang membuat salah satu pasangan rela mengorbankan keyakinannya, sehingga pasangan yang beragama Islam rela menanggalkan keislamannya demi terjalinnya hubungan suami istri dan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang bagi setiap muslim mengikuti agama non muslim yang berakhir pada tindakan konversi agama alias *murtad*. Begitu juga orang tuanya yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memilih keyakinannya untuk dijalankan bersama pasangan hidupnya, dan memberi kebebasan dalam memilih di karenakan pendidikan agama keluarga yang kurang atau pehaman yang rendah sehingga dengan mudah melakukan tindakan tersebut.

Dalam hal ini peneliti beranggapan hendaknya memilih agamanya terlebih dahulu, seandainya pasangan tersebut berbeda keyakinan sebagai seorang muslim, suruhlah mereka masuk dalam agama Islam atau muslim terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Karena dalam agama Islam dianjurkan melakukan

perkawinan dalam satu keyakinan yang sama yaitu Islam, seperti difirmankan oleh

Allah SWT QS.Al-Baqarah :221, yang berbunyi :



Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Selain itu juga, Adanya unsur sakit hati (Kecewa) dikarenakan suami berpoligami (dimadu) sehingga dengan sikap mental agama yang lemah dia melakukan konversi agama ke agama semula. Artinya pada saat melakukan konversi agama adanya konflik batin yang kuat sehingga mengalami proses kejiwaan yang dilalui untuk mengambil keputusan kembali kepada agama semula dengan berbagai alasan yang kuat sehingga terpaksa melakukan tindakan konversi agama. Hal ini merupakan bagian unsur dari dalam yaitu adanya konflik batin yang begitu hebat, mengakibatkan perceraian

dalam keluarga dan pada akhirnya menemukan pasangan yang cocok serta melakukan tindakan konversi agama.

Tindakan konversi agama selain itu didasarkan atas kemauan sendiri atau atas panggilan rohani, dalam penemuan kasus tindakan konversi agama seperti ini bukan karena paksaan tetapi atas dasar kerelaan seseorang untuk melakukan konversi agama dan ini dapat dilihat pada deskripsi kasus, seseorang ingin melangsungkan perkawinan dan bersedia mengikuti agama pasangan, dengan kata lain keluar dari Islam. Dianalisa bahwa seseorang tersebut pada saat masa pendidikan belum pernah mendapat pendidikan agama, dan lemah dalam hal agama, jadi proses tersebut dapat mendorong tindakan perubahan keyakinan yang baru ketika melangsungkan perkawinan dengan pasangannya non muslim.

Unsur *kedua*, yaitu dari luar diri (eksternal) : Pada saat perkawinan adanya tuntutan perkawinan seagama sesuai Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu : *Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.* Oleh karena itu setiap pasangan dapat melangsungkan dan di akui oleh Negara apabila sesuai dengan aturan tersebut, jadi bagi pasangan yang berbeda keyakinan sebelumnya dalam hal perkawinan secara tidak langsung melakukan tindakan konversi agama yaitu dengan alasan mengikuti suami/istri seperti pada data hasil temuan pelaku konversi agama diketahui beralasan mengikuti agama suami/istri, sehingga terlaksananya sebuah perkawinan. Dalam hal ini seorang muslim dilarang merubah keyakinannya atau *murtad* untuk mengikuti agama pasangannya baik dipandang lebih dari hartanya atau kecantikan dan ketampanan serta

keturunannya, tetapi dalam Islam Agama (kayikanan) merupakan hal terpenting dalam membangun batera rumah tangga. Artinya kualitas iman seseorang yang diprioritaskan dalam memilih pasangan hidup. seperti sabda Nabi Saw :

تنكح المرأة لأربع لجمالها ولما لها ولنسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه البخاري ومسلم)
 Artinya : *Nikahilah Wanita itu atas empat macam pertama atas kecantikannya, hartanya, dan keturunannya, apabila kamu menginginkan keuntungan maka prioritaskan agamanya.*(HR.Bukhari dan Muslim)

Adanya proses perceraian yang disebabkan oleh berbagai konflik rumah tangga setelah perkawinan diantaranya tidak adanya nafkah baik lahir maupun batin, tidak adanya kecocokan dalam prinsip hidup, sering terjadinya pertengkaran terus menerus. Seperti dijelaskan diatas terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatan sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya, hal ini seperti disebutkan firman Allah Swt QS. Al-Baqarah: 233 yaitu:



Artinya: *Dan kewajiban ayah(suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (Istri-istri) dengan cara ma'ruf...*(

Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak , yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadinya keborosan penggunaan apabila ditentukan jumlah nafkah yang harus diberikan, artinya secukupnya sesuai kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.¹¹

¹¹ H.M.A.Tihami, dkk, *Fikih Munakahat, Op.Cit.* hlm.166.

Syari'at Islam adalah syari'at yang riil dan idiil. Riil artinya mengakui realitas kehidupan dan idiil artinya mempunyai prinsip dan cita-cita mulia untuk kemaslahatan hidup manusia. Syariat Islam berusaha merealisasikan cita-cita mulia yaitu menghendaki akad nikah untuk selamanya, akan tetapi kalau dalam realitanya antara suami isteri itu sudah tidak mungkin lagi dipersatukan lagi, Islam memperbolehkan keduanya bercerai. Dalam kasus diatas bahwa adanya tindakan melanggar taklik talak, dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain, serta adanya perselisihan antara suami dan isteri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun sesuai dengan KHI pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian,¹² dan adanya *kaidah fiqhiyyah* yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : *Suatu maslahat lebih diutamakan dari suatu yang membahayakan.*

Suatu yang membahayakan dalam pernikahan dengan adanya pertengkaran dan penganiayaan bisa dijadikan alasan dalam perceraian. Dengan adanya perceraian dan putusnya perkawinan dapat mengindikasikan kepada tindakan konversi agama.

Disisi lain yang paling kuat pengaruh dalam proses tindakan Konversi agama disebabkan oleh Pengaruh lingkungan, baik dilingkungan institusi (pendidikan) atau lingkungan masyarakat yang tercampur dengan non muslim, dan dikarenakan pelaku konversi agama di masyarakat Kecamatan Pematang Karau, kebanyakan tinggal sekampung, sedesa atau serukun tetangga (RT) atau tercampurnya penduduk antar

¹² Supriatna, dkk, *Fiqih Munakahat II(dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta, Teras, 2009, hlm.165.

beragama dalam satu lingkungan, sehingga sedikit banyak pengaruh lingkungan disekitar memberikan dampak sikap mental beragama. Dalam hal ini adanya unsur sulit dalam menjalankan syari'at Islam atau mempelajari Islam seperti Shalat, Puasa, dan lain-lain sehingga menyebabkan kepada lemahnya iman, karena tidak adanya bimbingan agama dilingkungan tempat tinggal sehingga sulitnya menjalankan perintah Allah, dan memutuskan kepada agama yang lebih mudah.

Dalam penelitian ada beberapa sampel juga ditemukan adanya pengaruh selama pendidikan dibangku sekolah (lingkungan sekolah) umum/atau bersekolah dilingkungan sekolah Non Muslim, sehingga tidak banyak menerima pelajaran agama Islam, dan dapat memberikan pengaruh besar terhadap sikap mental keagamaan seseorang. Pendidikan Islam dalam hal ini sangat memegang peranan penting, terutama dalam menanamkan sikap mental yang senantiasa berpihak kepada Allah serta setiap saat dan waktu rela mengorbankan kepentingan dirinya demi mengikuti apa yang diinginkan Allah SWT.

Para ahli pendidikan berpendapat bahwa konversi agama disebabkan oleh kondisi pendidikan, peneliti juga beranggapan bahwa latar belakang konversi agama di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur juga disebabkan faktor pendidikan yang rendah, selain itu beckground pendidikan yang umum tidak pernah belajar agama, serta tempat pendidikan yang mayoritas non muslim yang bersekolah dilingkungan tersebut.

B. Implikasi Hukum Konversi Agama bagi Keluarga

Dari setiap tindakan pasti mempunyai dampak baik terhadap dirinya dan orang lain, begitu juga pelaku konversi agama alias *murtad* mempunyai dampak yang sangat besar terhadap dirinya dan keluarganya. Dalam kitab-kitab fikih, masalah *riddah* dimasukkan kedalam bagian fikih *jinayat* (Pidana), dan diulas secara cukup mendalam dalam berbagai kitab fikih mazhab yang ada. Hampir semua pendapat mengarah kepada satu pembenaran adanya pembunuhan terhadap pelaku *riddah* jika pelakunya adalah bergender laki-laki dan memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih mazhab, yaitu, “berakal dan tidak dipaksa”¹³ dalam batasan ini, tidak dianggap *riddah* jika perkataan atau perbuatan tersebut berasal orang gila, anak kecil yang belum bisa *tamyiz*, orang mabuk, atau dipaksa selama hatinya tetap dalam keadaan iman.¹⁴ Sementara itu jika pelakunya adalah perempuan, dalam pandangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, mereka tetap juga harus di eksekusi, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syi’ah, ia hanya dipenjara sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta kembali kepada Islam.

Meskipun demikian pandangan seperti itu dalam kitab-kitab fikih, namun tidak ditemukan dalil al-Qur’an yang eksplisit sangsi hukuman dunia terhadap orang yang keluar dari Islam, selain orang *murtad* akan mendapatkan sangsi yang pedih diakhirat.


Beberapa sangsi yang disampaikan Dalam Al-Qur’an, murtad disebut dalam beberapa ayat. Sebagian diredaksikan dengan *kufir* sesudah iman, sebagian yang lain menggunakan kata *berbalik*. Seperti pada QS. Al-Baqarah: 108.

¹³ Abul Hasan Ali Muhammad Habib al-Mawardi al-Bašri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam As-Syafii*, Tahqiq & Ta’liq :Ali Muahmmad Muawwad, Juz.13, Cet ke-1, (Bairut: Dar al-Kutub al-islamiyah, 1994), hlm.149.

¹⁴ Zaidan, *al-Uqubah*, Op.Cit.hlm.34.


sesudah (kafir) itu dan Mengadakan perbaikan.¹⁵ Karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (89). Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka Itulah orang-orang yang sesat (90)”.

Selain itu juga terdapat pada QS. An-Nahl : 106. Adalah



Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”.

Dalam ayat lain juga, terdapat pada QS. An-Nisa : 137. yaitu



Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya,¹⁶ Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus”.

Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar pembenaran sangsi dunia, yaitu pembunuhan terhadap pelaku *riddah* adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak versi,

¹⁵ Penjelasan tentang Mengadakan perbaikan berarti berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

¹⁶ Maksudnya: di samping kekafirannya, ia merendahkan Islam pula.

namun yang paling terkenal dan sahih diantara hadis-hadis tersebut menurut al-Būti, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah b. Abbas yang berbunyi :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (رواه الجماعة)

“siapa yang mengubah agama nya, maka bunuhlah ia.”¹⁷

Dan hadis Ibnu Mas’ud yang berbunyi :

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. (رواه الجماعة)

“tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan-Nya, kecuali dengan tiga perkara pembunuhan, zina muhsan, serta meninggalkan agama dan keluar dari jama’ahnya”.¹⁸ (HR. jamaah).

semua hadis diatas berada dalam status ahad, dan tidak satu pun yang masuk dalam katagori hadis mutawatir.

Jika ditelaah secara historis, semenjak munculnya mazhab-mazhab fikih, umat Islam telah sepakat (*ijma'*) tentang sangsi bunuh terhadap orang murtad dari Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas diatas. Akan tetapi, mereka tidak menganggap pembunuhan tersebut sebagai sangsi atas keadaannya keluar dari Islam atau kufur. Mereka menganggap hanya sebagai hasil dan akibat penghianatan mereka terhadap agama Islam. Jadi, dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa *illat* dari sangsi

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al_qur'an dan As-Sunnah*, Terjemahan Irfan Salim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 51.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Ibid.* hlm. 52.

bunuh terhadap seorang murtad bukanlah *kufir*, seperti di asumsikan oleh mayoritas ulama as-Syafi'iyah, melainkan *hirabah*. al-Buti mengartikan *hirabah* sebagai “tampaknya tujuan permusuhan” (*zuhur qasd al-udwan*).

Inilah yang dilakukan Abu Bakar ketika memerangi orang-orang murtad yang mengikuti nabi-nabi palsu, Musailamah, Sajah, al-asadi, dan lainnya yang hampir saja menghantam Islam pada masa awalnya. Dan yang sungguh sangat berbahaya adalah jika masyarakat muslim diuji dengan hadirnya orang-orang murtad yang membangkang fan kemurtadan merajalela, namun tidak ada yang melawannya. Inilah yang diungkapkan ulama sastrawan ketika mengomentari fenomena murtad yang merajalela pada saat ini “Pemurtadan, namun sayang tidak ada Abu Bakar yang memberantasnya”.¹⁹

Maka dari itu, masyarakat muslim harus memberantas dan menahan laju kemurtadan individual agar ia tidak menyebar luas dan merajalela hingga menjadi kemurtadan masal. Karena, kebanyakan kobaran api berasal dari percikan api.

Sekarang ini banyak terjadi upaya pemurtadan untuk merobohkan ajaran Islam, para konspirator Yahudi dan Kristen mendesain berbagai proyek pemuradan. Samuel Zwemmer (Ketua Asosiasi Yahudi) pada konferensi Yerusalem tahun 1935 menyatakan, “tujuan kita tidak secara langsung untuk mengkeristenkan umat Islam, karena hal ini tidak bisa dilaksanakan. Tetapi dengan menjatuhkan kaum muslimin dari ajaran Islam. Hal ini yang harus kita capai walaupun mereka tidak masuk agama Kristen”. Pernyataan tersebut dapat diterjemahkan yaitu, *pertama*, mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam supaya tidak lagi berfikir untuk mempertahankan agamanya.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Ibid.* hlm.51.

Kedua,berupaya agar kaum muslimin tidak berbudi luhur atau dirusak akhlaknya terlebih dahulu melalui pergaulan bebas, narkoba, pornografi, dan sebagainya.

Belum lagi, rekomendasi seminar kerja sama *Global Mission* Singapore dengan Ministry Indonesia pada tanggal 9-12 Juni 1998, di Grand Ballroom Hotel Shangrila Jakarta. Hadir sebagai nara sumber, Pdt. George Anatorai (Gembala Senior dari Gereja Singapura). “*The Lord Family Church*” Ada dua hal penting yang dihasilkan dari seminar tersebut, dijadikannya Indonesia sebagai pusat perkembangan Kristen di Asia Pasifik dan dirintisnya pelayanan konseling dan rehabilitasi pecandu obat bius dan obat-obatan terlarang.²⁰

Strategi gerakan pemurtadan umat Islam di Indonesia, dilakukan dengan berbagai cara,mulai membantu orang-orang miskin di desa dengan membagikan sembako dan pakaian, memberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan gratis, mengaku mantan kiai, ustadz, dan haji, menawarkan pekerjaan, membuka kursus gratis, mengadakan penyembuhan massal, penulisan Al-Kitab dalam berbagai bahasa daerah, pendirian rumah ibadah, menggunakan idiom atau tradisi keislaman baik dalam arsitektur, tata cara ibadah, maupun dari sisi budaya, dan lain-lain.

Ada pandangan sebagian pemikir Islam yang perlu dicermati terkait dengan hak menentukan pilihan agama. Misalnya, pendapatnya tentang kebolehan pindah agama (*murtad*) berdasarkan pada tiga ayat Al-Qur’an, yaitu: surat Al-Kafirun, 6 (*lakum dinukum waliyadin*), surat Al-Kahfi, 29 (*faman sya’a falyu’min, faman sya’a falyakfur*), dan Al-Baqarah, 256 (*la ikraha fi al-din*).Menurutnya, pindah agama (*murtad*)

²⁰ Fuad Tohari, *Murtad*, diposting pada Senin, 08 maret 2010 pk1.12.31.

merupakan hak pribadi dan orang lain (termasuk keluarganya) harus mengikhlaskan. Pemikir ini berdalih, “Ayat-ayat di atas cukup jelas, manusia tidak dipaksa untuk memeluk suatu agama dan keluar dari agamanya. Tuhan memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk beriman atau tidak beriman, beragama Islam atau tidak. Kalau Tuhan saja tidak memaksa seluruh hamba-hamba-Nya untuk beriman kepada-Nya, maka lebih-lebih orang tua terhadap anaknya. Orang tuanya mesti mengikhlaskan kepergiannya ke agama lain. Itu sesuai dengan perintah Al-Qur`an di atas, tidak boleh ada pemaksaan menyangkut perkara agama”.

Di sinilah persoalannya. Padahal, ketiga ayat tersebut jika dibaca secara utuh, menjelaskan prinsip Islam bahwa pilihan agama yang benar itu adalah masuk agama Islam yang disertai dengan menjauhi kesesatan dan kekafiran. Secara tidak langsung, logika pemikir progresif agar mengikhlaskan orang yang pindah agama, sama artinya dengan menyarankan agar mengikhlaskan menjadi orang murtad, kafir, sesat, dan akhirnya masuk Neraka. Bukankah Allah berfirman dalam surat *Al-Tahrim* ayat 6, “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*”

Sekarang ini ada sarjana muslim yang berpendapat, semata-mata *murtad* yang tidak mengandung unsur politik atau subversif, bukanlah tindak pidana *hudud*. Mereka berargumentasi, riwayat hadis dijelaskan diatas bersifat Ahad dan tidak dapat menjadi dasar untuk tindak pidana *hudud*, atau sekurang-kurangnya, terlalu lemah untuk dijadikan sebagai dasar hukuman mati. Orang murtad yang dihukum mati atau diperangi, hampir selalu mempunyai unsur politik, bukan semata-mata berpindah agama

karena alasan pribadi. Menurut Mahmud Syaltut, semata-mata kafir tidaklah menghalalkan darah. Yang menghalalkannya adalah permusuhan dan perlawanan terhadap orang Islam ataupun usaha mendeskreditkan ajarannya. Beberapa ulama menyatakan, orang murtad yang tetap menyokong Islam, tidak mengkhianatinya, tidak bergabung atau membantu musuhnya, tetapi meninggalkan Islam karena ada ajaran yang tidak dapat dia terima, atau tersesat karena *syubhat* tertentu, mereka ini hendaknya tidak disamakan dengan orang murtad yang sekaligus melakukan subversi.

Selanjutnya para ulama sepakat, *murtad* mempunyai tiga akibat hukum, yaitu: 1) Tidak saling mewarisi dengan kerabatnya yang muslim; 2) Terputusnya hubungan pernikahannya dengan pasangannya yang muslim; 3) Hilang kewenangannya menjadi wali terhadap orang Islam.

Solusi yang bisa ditempuh umat Islam untuk menghindari terjadinya pemurtadan, antara lain: 1) Pemantapan akidah dan pemahaman Islam secara *kaffah*, 2) Menjalin kerja sama antar lembaga (ormas Islam) dalam mencegah Gerakan Pemurtadan baik ditingkat nasional maupun internasional, 3) Mempelajari Kristologi sebagai salah satu bekal dakwah kepada umat Kristiani, dan 4) Menyemarakkan kegiatan dakwah di berbagai tempat, baik *dakwah billisan* maupun *dakwah bilhal*.

Walaupun sebagian Ulama/Fuqaha mazhab pada penjelasan diatas mendukung hukuman bunuh terhadap pelaku Murtad (Apostasi), namun adapula sebagian yang mempertanyakan relevansi dan validasi sangsi Hukuman tersebut. Diantara mereka

seperti Kamali,²¹ adalah Ibrahim al-nakha'i(w.95/713) dan Sufyan al-Thawri (w.162/772) yang dikenal sebagai *amrul mu'min fi al-hadits*, dan penulis kitab *al-jamī al-shagīr* dan *al-Jamī al-kabīr*. Menurut beliau orang murtad seharusnya diajak kembali kepada Islam bukan dihukum mati. Ajakan tersebut tetap harus dilakukan selama masih ada harapan bahwa orang itu akan mengubah pikirannya dan menyesali perbuatannya. Abd.Wahab al-Sha'rani juga mengutip pandangan-pandangan kedua ulama besar ini menambahkan bahwa orang murtad harus terus diajak untuk bertaubat dan menyesalinya.²²

Al- Sarakhsi, ahli fikih kenamaan dari mazhab Hanafi, juga berpendapat bahwa *riddah* tidak tepat dikenakan sanksi hukuman dunia, dan tidak ada rincian sanksi hukuman (*hadd*) terhadapnya. Beliau berkata :

إن تبديل الدين وأصل الكفر من أعظم الجنايات ولكنها بين العبد وبين ربه فالجزاء عليها مؤخر
إلى دار الجزاء.....

“Peralihan agama dan kekafiran termasuk kesalahan yang paling besar, namun itu adalah urusan dirinya dengan Tuhannya, dan hukumannya ditunda sampai hari pembalasan nanti”.²³

Dikalangan Ulama dan intelektual muslim kontemporer, kritik terhadap eksistensi hukuman mati sebagai *had riddah* diarahkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang dijadikan legitimasi hukuman tersebut. Mahmud Shaltut, misalnya, menganalisis bukti yang relevan dalam sumber-sumber tersebut dan menarik suatu

²¹ Muhammad Hashim Kamali, *Islamic Law in Malaysia: Issues and Development*, (Kuala Lumpur: Islamic Publisher, 2000), hlm. 217. M.H. Kamali, *Punishment in Islamic law : A. Critique of the hudud Bill of Kalantan*, Malaysia (on line) diakses pada <http://www.lawinislam.com/article.php?id=18>.

²² *Ibid.* hlm.217.

²³ Syams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, Juz 10,cet.ke-1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm.110.

kesimpulan bahwa *riddah* tidak membawa hukuman dunia, dan berkenaan dengan dosa yang khusus ini, Al-Qur'an hanya berbicara tentang hukuman di akhirat : "Hadis yang menyatakan seorang yang mengubah agamanya harus dibunuh memunculkan respons yang serius dari para ulama yang sebagiannya sepakat bahwa *hudud* tidak dapat dibangun pada hadis ahad, dan kekafiran itu sendiri tidak menyerukan hukuman mati," demikian kata Shaltut.

Dari paparan diatas menyangkut implikasi lain yang timbul dari tindakan konversi agama adalah :

1. Dampak yang jelas terhadap dirinya yaitu adanya sanksi akhirat seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi sebagian ulama berpendapat adanya sanksi dunia berupa hukuman mati, dan ini belum bisa menjadikan dasar hukum Dalam Al-qur'an disebutkan QS.Al-Baqarah ayat 217 :

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فألئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة،
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

Artinya : " *Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya*".

Disebutkan juga dalam QS.Al-Maidah ayat 54 adalah:

يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

Artinya : " *Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai dan mereka mencintainya*".

Dalam buku *al-Mudkhal al-Fiqh al-Jina'i al-Islami* karya Dr. Ahmad Fathi Bahnasi menyebutkan bahwa 'uqubah Murtad adanya hukuman penjara selama tiga hari sampai dia bertobat,²⁴ Menurut peneliti orang murtad seharusnya diajak kembali kepada Islam, bukan dihukum mati, dan ajakan tersebut tetap terus dilakukan selama masih ada harapan bahwa orang itu akan mengubah pikirannya dan menyesali perbuatannya. Selain itu juga orang murtad harus diajak untuk bertobat dan menyesalinya.

Menurut pandangan oleh Ahli fikih dari mazhab Hanafi yaitu Al-Sarakhsi berpendapat bahwa *riddah* tidak dapat dikenakan sanksi hukuman mati, dan tidak ada rincian hukuman sanksi yang jelas terhadapnya. Beliau berkata Konversi Agama dan kekafiran termasuk kesalahan yang paling besar, namun itu adalah urusan dirinya dengan Tuhan-Nya, dan hukumannya sudah ditangguhkan sampai hari kiamat nanti.

2. Implikasi dalam bidang kewarisan secara umum banyak buku-buku Waris menjelaskan halangan untuk menerima warisan atau dengan istilah *mawani' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*, seperti : Pembunuh (*al-qatl*), berlainan agama (*murtad*), perbudakan (*al-'abd*). Dalam hal ini konversi agama atau *murtad* merupakan bagian dari penghalang dalam hal kewarisan, Jumah Ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara *muwarris* dan ahli

²⁴ Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Mudkhal al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*, Libanon, Dar Al-Syuruq, 1989 H, hlm. 95-96.

warisnya, antara muslim dan non-muslim. sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه).

Artinya: “ *Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir (non-Muslim) dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam*”. (Muttafaq ‘alaih)

Dalam hadis lain juga disampaikan adalah:

لا يتوارث أهل الملتين شتى (رواه أصحاب السنن)

Artinya :” *Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda*”.

Dalam Al-Qur’an juga disebutkan, bahwa :

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (النساء: 141)

Artinya : “ *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mu’min)*”. (Qs. Al-Nisa : 141).

Dengan merujuk pada ayat dan hadits tersebut diatas dapat ditegaskan, bahwa harta warisan orang-orang non Muslim dan orang-orang murtad, tidak bisa diwarisi oleh saudara atau ahli warisnya yang Muslim. Sebab ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalannya hanyalah ahli warisnya yang sama-sama non Muslim.

Dapat belajar dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. telah menunjukkan dengan tegas sehubungan dengan kasus kematian paman beliau Abu Talib yang meninggal dunia dalam keadaan belum masuk Islam. Harta warisan yang ditinggalkannya, oleh beliau hanya diberikan kepada ‘Uqail dan Talib yang masih kafir (non Muslim). Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, Yaitu ‘Ali

dan Ja'far, tidak diberi bagian. Contoh tindakan ini menunjukkan bahwa perbedaan agama antara Islam dan non Islam menjadi penghalang untuk dapat saling mewarisi.²⁵

Bagi orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, para ulama dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalan menjadi harta *fai'*, yang harus diserahkan kepada *bait al-mal* untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (*maslahatul 'ammah*). Alasannya karena orang murtad telah memutuskan *silah syari'ah* atau hubungan keagamaan dengan ahli warisnya.²⁶

Dalam konteks ini peneliti berpendapat bahwa murtad dalam hal ini gugurnya hak waris mewarisi harta bagi orang-orang muslim disebabkan berbeda agama, tetapi bagi anak dan keluarganya yang non Muslim boleh saja menerima harta warisan disebabkan bukan lagi termasuk agama Islam dan peneliti tidak sepakat terhadap semua harta tidak ada yang mewarisi dan diserahkan ke *bait al-mal*, sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perkara waris beda agama dengan membagikan harta bagi non Muslim dan menggugurkan hak bagi keluarga yang Muslim.

3. Implikasi selanjutnya terhadap perkawinan yaitu terputusnya hubungan perkawinan dan akad nikahnya tidak sah, apabila tidak terjadi persetubuhan batal nikahnya, dan apabila setelah persetubuhan, jika tidak kembali Islam maka dalam masa *iddah*. Sebab murtad puasanya dan tayamumnya menjadi batal, dan haram sembelihannya,

²⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.179.

²⁶ *Ibid*, hlm. 180.

tidak dishalatkan, tidak dimandikan, dan tidak dikafankan dan tidak dikuburkan.²⁷

Serta terputusnya nasab dan tidak bisa menjadi *wali nasab* bagi anaknya, dan Anak-anaknya hanya bernasab kepada ibunya saja dan tidak kepada bapaknya.²⁸

Beberapa ulama fikih berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, seperti disampaikan Imam Syafii bahwa anak laki-laki termasuk *ashabah* seorang wanita, berdasarkan hadis umar r.a. sebagai berikut:

لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.

Artinya : “ Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa ”.²⁹

Namun apabila walinya bukan muslim bisa digantikan yang lain sebagai walinya. Dan adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali *aqrab* nya non muslim
- b. Apabila wali *aqrab* nya fasik
- c. Apabila wali *aqrab* nya belum dewasa
- d. Apabila wali *aqrab* nya gila
- e. Apabila wali *aqrab* nya bisu/tuli

²⁷ Abdullah bin Husain bin Thahir, *Sulam At-Taufiq*, Terjemahan oleh Abdul Hiyadh, (Surabaya: Mahkota,tt), hlm.18-19.

²⁸ *Ibid.* hlm. 65.

²⁹ H.M.A Tihami, dkk, *Op.Cit.* hlm.96.

Dalam kehidupannya dijauhi dari keluarganya yang muslim, bagi masyarakat pelaku konversi agama alias *murtad* tidak dihargai serta dikucilkan karena sudah mempermainkan agama dan masyarakat tidak mempercayai lagi akan kata-katanya.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Konversi Agama dalam Perkawinan

Agama merupakan salah satu dari *dharuriyat* yang lima, harus dipertahankan dan dibela secara optimal. Untuk pembelaan tersebut dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan normal. Cukup beralasan apabila al-Qur'an banyak bicara tentang murtad dengan segala implikasinya.

"Murtad" atau dalam kajian sosiologi bisa disebut Konversi Agama mengandung beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar (Balai Pustaka, 1997, hal. 675). Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, jld 3, hal.304). Senada dengan definisi di atas, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa murtad adalah keluar dari iman dan kembali kepada kekafiran (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hal. 1233).

Mengacu kepada definisi di atas secara terminologi dapat disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu meneliti apakah pihak yang murtad tersebut kembali ke agama asal atau semata-mata pindah agama.

Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni: a. Balig berakal. Ini syarat utama, sebab orang yang belum balig berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek hukum. b. dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dikualifikasi sebagai murtad, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nahlu 106 yang artinya sebagai berikut:

“Siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (akan mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (maka dia tidak berdosa)”.

Islam mengajarkan agar orang yang murtad diberi nasehat untuk taubat dan kembali masuk Islam. Ia diberi tempo berfikir selama tiga hari, (al-Syaukani: hlm. 3) Selama masa berfikir tersebut status nikahnya *maukuf* atau *aanhanging*. Jika ia sadar dan kembali masuk Islam, maka nikahnya sah, tidak perlu diulang ijab qabul. Apabila nasehat tersebut tidak digubris, maka perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak. Dalam kaitan ini al-Jaziri menulis yang artinya sebagai berikut : *“Jika murtad kedua suami isteri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung terjadinya murtad.”* (al-Jaziri: tt, h. 233)

Rasulullah SAW pun menegaskan: *“mereka (wanita-wanita non muslim) tidak halal bagi mereka (laki-laki muslim), begitu juga mereka (laki-laki muslim) tidak halal bagi mereka (wanita-wanita non muslim).* (Ash-Shan'ani, tt, h. 134).

Al-quran mensinyalir adanya upaya nyata atau terselubung -dalam rangka pemurtadan ummat (al-Baqarah: 109 dan Ali Imran : 100). Informasi al-Qur'an ini perlu disimak, menyikapi banyaknya pihak-pihak yang masuk Islam sebelum nikah. Perlu dicermati apakah masuk Islam tersebut merupakan panggilan hati nurani atau ada maksud-maksud tertentu. Tanpa bermaksud menggenelarisir, penulis berpendapat perlu dibuat semacam perjanjian dalam upayaantisipasi kembalinya salah satu pihak ke agama asalnya pasca perkawinan. Idealnya perjanjian itu didaftarkan ke pengadilan. Urgensi pendaftaran ke pengadilan, seperti akta otentik lainnya adalah dapat dimintakan putusan serta merta (Mariana Sutadi, h: 369).

Kalau yang murtad itu para ekspatriat, tentunya mereka dengan enteng kembali ke negeri asalnya, sementara hukum Indonesia tidak mudah menjangkau mereka di luar negeri. Menurut penulis di sinilah urgensinya jaminan dana dari para ekspatriat (calon suami WNA) sebelum melaksanakan perkawinan campuran di Indonesia, sebagaimana dirancang dalam Pasal 137 ayat (1) RUU Hukum Terapan PA. Fokus perjanjian adalah jaminan masa depan dan agama anak-anak jika salah satu orang tuanya keluar dari Islam, atau sekaligus keluar dari Indonesia. Misalnya saja diperjanjikan jika terjadi murtad pasca perkawinan, maka anak-anak berada di bawah pemeliharaan orang tua yang Islam, tanpa mengurangi kewajiban bapak untuk membayar nafkah mereka. Kebijakan Rasulullah tentang siapa yang berhak memelihara anak Rafi' setelah ia masuk Islam sementara isterinya tidak, dapat dijadikan dasar hukum, sebagai berikut :

Dari Rafi' bin Sannan ra bahwa ia telah masuk Islam sementara isterinya tidak, maka Rasul meminta isteri Rafi' berdiri pada satu sudut, dan Rafi' pada sudut yang lain.

Rasul menempatkan si anak di antara kedua orang tuanya (lalu ia disuruh memilih), sang anak memilih ibunya. Setelah Rasul berdoa, barulah si anak memilih ikut bapaknya. Hadis takhrij Abu Daud dan Nisai. (al-Shan'ani, jld 3, h 228).

Hadis ini menunjukkan bahwa pemegang hadhanah adalah orang tua yang dapat memelihara keislaman dan aqidah anak. Dalam hal salah satu orang tua murtad, maka pemegang hadhanah adalah orang tua yang Islam. Di samping itu, hadis ini juga dapat dijadikan dasar hukum pelarangan kawin beda agama. Dengan terjadinya sengketa pemeliharaan anak pasca Islamnya Rafi', menunjukkan putusnya perkawinan Rafi' setelah hanya ia sendiri yang masuk Islam sementara isterinya tidak. Implisit dari fakta tersebut, orang Islam tidak boleh berada dalam ikatan perkawinan dengan orang yang tidak seagama.

Sesuai dengan hukum positif Indonesia yang belum menerapkan pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Sementara menurut hukum Islam, harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia.”* (al-Syaukani, jld 8, hlm.2)

Di samping hukum bunuh, Allah SWT mengganjar orang murtad dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT berfirman: *“Orang yang murtad dari agamanya , dan mati dalam kekafiran, maka hapus segala amalannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.”* (al-Baqarah: 217)

"Kekal di dalam neraka" bermakna tidak ada peluang ampunan bagi mereka. Terlebih lagi kalau murtad itu dilakukan berulang-ulang. Allah SWT menegaskan: “*Sesungguhnya orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kembali dan selanjutnya kafir lagi dan berketerusan dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjuki mereka jalan yang lurus*” (an-Nisa': 137).

Deskripsi al-Qur'an yang begitu gamblang tentang murtad menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar. Aqidah merupakan *primus inter pares* dari *dharuriyat* yang lima.³⁰

Sebenarnya ide HAM berakar pada pandangan Barat terhadap tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat/negara, tentang fakta masyarakat, dan tugas Negara. Kapitalisme memandang tabiat manusia pada dasarnya adalah baik, tidak jahat. Kejahatan yang muncul dari manusia disebabkan oleh pengekangan terhadap kehendaknya. Oleh karena itu, kehendak manusia harus dibiarkan bebas lepas agar dia mampu menunjukkan tabiat baiknya yang asli. Dari sinilah muncul ide kebebasan (*freedom*) yang menjadi salah satu ide yang menonjol dalam ideologi Kapitalisme. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi apa yang disebut “kebebasan individu” –yang harus dipelihara– sebagai landasan HAM, yang meliputi kebebasan beraqidah/beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan hak milik, dan kebebasan bertindak laku.

³⁰ Hj. Husniani, *Makalah: Putusnya perkawinan karena Murtad*, tt, hlm. 02.

Tabiat manusia sesungguhnya bukanlah baik seperti yang dikatakan oleh barat. Begitu pula bukan jahat seperti pandangan gereja, yang berasal dari filsafat-filsafat kuno yang dibangun atas dasar pandangan bahwa manusia telah mewarisi dosa Adam.

Menurut Islam, yang benar adalah bahwasanya manusia memiliki naluri dan kebutuhan jasmani yang menuntut pemuasan. Dengan akal yang dikaruniakan oleh Allah, manusia kemudian mempunyai kehendak untuk memuaskan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Apabila manusia memenuhi naluri dan kebutuhan jasmaninya dengan cara yang diridhai Allah (dengan ketaatan), maka dikatakan dia berbuat baik. Apabila dia memenuhi kebutuhan naluri dan jasmaninya dengan cara yang dimurkai Allah (maksiat) berarti dia berbuat buruk.

Jadi tabiat manusia itu berpotensi untuk baik atau buruk sekaligus, tergantung pilihannya terhadap peraturan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan jasmaninya. Sebagai mana firman Allah SWT : “Dan demi jiwa (manusia) serta penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah-lah yang mengilhamkan (menyerukan) kepada jiwa itu memilih (jalan) kefasikan (kemaksiatan) dan ketakwaannya (ketaatan kepada Allah)”. (QS. Asy Syams: 7-8) “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya (yakni manusia) dua jalan (baik dan buruk).” (QS. Al Balad: 10).

Pengertian hak asasi manusia yang diusung oleh sebenarnya bukanlah suatu yang asing dalam kamus Islam. Walaupun hak-hak asasi manusia seperti yang telah diketahui saat ini berasal dari Barat yang dipopulerkan oleh PBB , intisari konsep tersebut terdapat dalam ajaran Islam semenjak zaman Rasulullah SAW.

Sahifah Madinah atau juga dikenal dengan Piagam Madinah adalah salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para sarjana Islam bahwa Islam tidak mengabaikan kehendak hak-hak asasi manusia. Walau bagaimanapun, terdapat pendapat orientalist yang mengucilkan hak-hak asasi manusia dalam Islam.

Di antara mereka, Joseph Schacht sebagai berkata: *"Islamic law is a system of duties, ritual obligations all of which are sanctioned by the same religious command."* Juga Henry Siegmen: *"Here is no such abstraction as individual rights could have been existed in Islam what he has only obligations."*

Konsepsi hak asasi manusia seperti mana yang ditawarkan dalam acuan Barat baru dikenali di negara-negara Islam setelah Perang Dunia Kedua. Konsep HAM barat didasarkan pada Article 18 The Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan:

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance".

Sedangkan aturan Islam dalam article 10 "Cairo Declaration on Human Rights in Islam" menyatakan:

"Islam is the religion of true unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of pressure on man or to exploit his poverty or ignorance in order to force him to change his religion to another religion or to atheism."

Adapun menyangkut Kebebasan beragama menurut Persepsi Islam Menurut Hammudah 'Abdati, di sisi kaca mata Islam, "setiap individu dilahirkan bersih (fitrah)dari perbudakan, dosa, dan kasta." Walaupun manusia dilahirkan dalam

kebebasan , kebebasan yang diberikan tidaklah bersifat mutlak kerana kebebasan mutlak hanya milik Allah SWT.

Dalam Islam, setiap individu mempunyai hak kebebasan beragama, mengamalkan dan beribadat mengikut agama yang dianutinya. Justru itu, setiap manusia juga diberi kebebasan mutlak untuk memilih mana-mana agama untuk dianutinya. Ini dijelaskan dalam al-Qur' an: "*Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.* "

Al-Qur' an juga secara terang menekankan bahwa dalam keadaan mana pun seseorang itu tidak boleh dipaksa untuk menganuti agama atau kepercayaan yang berlawanan dengan kehendaknya. Ini sesuai dengan firman Allah: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).

Islam tentu mengakui kebebasan beragama, hanya saja kebebasan beragama dalam Islam bersifat *ibtidaiy* (permulaan), dan tidak *intiha'iy* (diakhir). Artinya, seseorang pada awalnya dibebaskan untuk memilih agama yang ia yakini. Islam juga tidak memaksa umat agama lain untuk memeluk Islam. Pada tingkatan inilah, Islam mengakui kebebasan beragama. Setelah seseorang memeluk Islam, maka berarti ia telah mengikatkan dirinya pada Islam. Ia tidak lagi memiliki kebebasan untuk keluar Islam, termasuk mengingkari doktrin-doktrin umum dalam Islam. Seperti Muhammad sebagai nabi terakhir, kewajiban sholat, keesaan Allah dan lain sebagainya.

Bahkan hukum pidana Islam menetapkan hukum mati (bunuh) bagi orang yang yang beralih agama (murtad).Nabi SAW bersabda: "*Siapa saja yang mengganti*

agamanya (Islam), maka mati (bunuh)lah dia.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ashhabus Sunan)..”

Namun demikian ulama pun masih berbeda pendapat dalam penerapannya. Hukuman Mati: Tafsiran al-Qur'an dan Interpretasi Hadith Tidak terdapat satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyebut mengenai hukuman atas orang murtad. Sebagai catatan juga, bahwasanya tiga belas ayat al-Qur' an yang menyebut mengenai murtad, menegaskan hukuman ke atas orang murtad hanya dikenakan di hari akhirat. Mohamed S. EI-Awa memberi beberapa contoh ayat-ayat yang menyentuh perkara ini, di antaranya ialah:

1. Surah al-Nahl, (16) : ayat 106 yang menyebut: *"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir pada hal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekajiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar."*

Menurut Mohamed S. EI-Awa, ayat ini diturunkan di akhir hayat Nabi di Mekah dan secara jelas menunjukkan bahwa orang yang murtad diancam dengan azab pedih di akhirat.

2. Surah al-Baqarah, (2): ayat 217 yang berbunyi: "Barang siapa yang munad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Ayat ini puIa diturunkan ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Sekali lagi

ayat ini membuktikan bahwa orang murtad tidak dikenakan apa-apa hukuman di dunia.

3. Surah al-Baqarah, (2): ayat 86-91 juga menegaskan bahwa orang yang murtad hendaklah disiksa tetapi bukan di dunia ini.

Sebenarnya, pandangan mereka yang mengatakan hukuman mati (bunuh) ke atas orang murtad merujuk kepada tiga Hadis:

- a. Dalam satu riwayat dikatakan dua kelompok yang dikenali dengan 'Ukayl dan 'Urayna telah keluar dari Islam. Lalu dikatakan mereka telah dihukum dengan hukuman mati (bunuh) oleh Nabi Muhammad s. 'a.w. Walau bagaimanapun, pandangan ini telah ditolak oleh sebahagian fuqaha' yang berpendapat bahwa hukuman mati (bunuh) yang dikenakan ke atas mereka bukan kerana mereka keluar Islam (murtad) tetapi kerana mereka merompak (hirabah).
- b. Hadith yang diriwayatkan oleh Bukharl, Muslim dan Abu Dawd yang mengatakan "Tidak halal (mengambil) darah (nyawa) seseorang melainkan dengan salah satu dari tiga sebab yaitu janda atau duda yang berzina, memmati (bunuh) dan meninggalkan jemaahnya." Berdasarkan Hadith ini, majoritas fuqaha' beranggapan bahwa orang yang murtad (meninggalkan jemaah) hendaklah dihukum mati (bunuh). Walau bagaimanapun, Ibn Tayrniyyah mendakwa bahwa jinayah yang dimaksudkan dalam Hadith ini merujuk kepada pengkhianat (*baghy*). Pendekatan ini menurut beliau adalah untuk menyesuaikan dengan ayat 33-34 dari Surah al-Mii'idah.

- c. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn' Abbas di mana dikatakan Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda: "*barang siapa yang menukar agamanya hendaklah dimati (bunuh).*" Hadith ini merupakan satu-satunya Hadith yang menjadi pegangan kuat majoritas fuqaha' bahwa orang yang murtad wajib dihukum mati.

Tetapi Hadith ini boleh membawa kepada interpretasi yang lain dengan beberapa alasan:

Pertama: Hadith ini dianggap tidak kuat kerana diriwayatkan dalam bentuk khabar Ahad. Oleh yang demikian, mengikut syarat dalam ilmu Usul al-Fiqh, ia tidak kuat bagi mengharuskan hukuman mati (bunuh).

Kedua: Hadith ini didatangi dalam kenyataan umum ('am) yang memerlukan kepada pengkhususan (takhsis). Bahkan al-Shawkny berpendapat Hadith ini telah ditakhsis dengan ayat 106, Surah al-Nahl yang menyebut: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir pada hal hatinya tetap tenang dalam keimanan (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, baginya azab yang besar. " Mazhab Hanafi juga mengkhususkan maksud umum Hadith ini dengan membawa pendekatan bahwa seseorang wanita yang murtad tidak dihukum mati (bunuh) malah dikenakan penjara saja. Ini disokong oleh al-Shawkani di mana hukuman mati (bunuh) hanyalah dikenakan ke atas orang murtad yang membawa permusuhan kepada masyarakat dan boleh membawa kepada berperang (hirabah).

Ketiga: Yang paling penting sekali ialah ketiadaan bukti kukuh yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam maupun pernah menjatuhkan hukuman mati ke atas orang yang murtad.

Meskipun mayoritas ulama fiqh menetapkan hukuman mati (bunuh) ke atas mereka yang murtad, hukuman itu tidak boleh dilaksanakan kecuali selepas orang murtad itu disuruh bertaubat. Walaupun begitu, para fuqaha' berselisih pendapat dalam konteks tau bat. Menurut Imam Malik, satu pandangan dari Imam Shaf'l dan satu pandangan dari Imam Ahmad Ibn I!anbal, orang murtad hendaklah diberi peluang untuk bertaubat dalam masa tiga hari. Ada juga yang melanjutkan tempoh tersebut sehingga dua bulan. Manakala menurut pandangan lain, peluang bertaubat tidak perlu tetapi digalakkan.³¹

Berbeda pendapat dengan pemahaman kaum liberalis JIL yang memberikan peluang kepada pembolehan perkawinan lintas agama dengan dalih Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit, maka ada hak kebebasan memilih agama. Beberapa pemahaman kebebasan beragama di sampaikan dan ditanggapi kaum liberalis menyangkut perkawinan yang berbeda agama.

Pernikahan lintas agama yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama,³² hal

³¹ Di Poskan Muhammad Ma'shum di 7:14 PM

³² Numyamin Aini dalam tesisnya di Flinders University, Australia. Dalam penelitian itu, Nurnyarnin Aini, MA menjadikan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian.

ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik. Meski pun pernikahan lintas agama ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, namun fenomena semacam ini terus berkembang. Kita bisa melihat baik dari media masa maupun media elektronik, banyak sekali selebritis yang melakukan pernikahan dengan pasangan yang tidak seagama. Selain itu, tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini yang tidak terdeteksi oleh media. Umumnya, selain undang-undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya juga menjadi "penghalang" pernikahan. Sehingga diantara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak.

Selain itu banyak juga pasangan yang melaksanakan akad perkawinan lintas agama di Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil mau melaksanakan perkawinan ini berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri dengan dasar pemikiran "daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja". Namun pihak-pihak yang akan melaksanakan akad harus membawa surat dispensasi dari Pegawai Pencatat Nikah atau dari Departemen Agama.

Cara-cara di atas dilakukan karena Undang-Undang negara kita tidak memperbolehkan pernikahan lintas agama. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", mengenai larangan kawin,

Dan dari data penelitian ini ditemukan bahwa jumlah pernikahan lintas agama di DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 1980 paling tidak ada 15 kasus pernikahan beda agama dari 1000 kasus pernikahan yang tercatat. Pada tahun 1990 naik menjadi 18 kasus dan pada tahun 2000 menurun menjadi 12 kasus.

Pasal 40 ayat (c). Pasal itu berbunyi bahwa "seorang laki-laki Muslim tidak diperbolehkan mengawini perempuan yang tidak beragama Islam"; serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang menyatakan bahwa perkawinan lintas agama tidak absah. Pada dasarnya peraturan-peraturan ini dan tidak dapat mencegah atau menjawab realitas yang berkembang di masyarakat, apalagi dengan kenyataan pluralitas dan kemajemukan masyarakatan Indonesia, fenomena pernikahan lintas agama semakin banyak ditemukan. Melihat realitas semacam ini Jaringan Islam Liberal yang berpandangan progresif-liberal menyatakan bahwa larangan pernikahan antara agama sudah tidak relevan lagi.³³

Dalam kajian Islam memandang kebebasan manusia ada batasnya, bukan berarti bebas dapat bertindak tanpa aturan dan norma-norma hukum. Perlu digaris bawahi bahwa tindakan konversi agama pada perkawinan dapat ditarik istinbath hukum sesuai dengan teori atau metode hukum yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut metode Hukum Islam yang berlandaskan kepada *kaidah fiqhiyah* yaitu pendapat para *Ushul Fiqih*.

Melihat kenyataan dilapangan banyak terjadinya pernikahan yang merugikan Islam dengan adanya tindakan konversi agama bagi salah satu pasangan baik suami atau istri yang masuk ke Islam atau sebaliknya dari non Muslim ke Islam. Ketika tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pernikahan yang pasangannya berbeda agama sebelumnya dan tuntutan Hukum harus sesuai seagama. Justru Hukum Islam

³³ Imam Hurmain, MA, *Pernikahan Lintas Agama Persepektif Jaringan Islam liberal*, Artikel : disampaikan pada diskusi Rutin yang di selenggarakan F.U.S.UIN. Riau. Tgl 5-Des-2007.

melalui kaidah *Fiqhiyah* memberikan pandangan berlaku kaidah *Sadduzd – Zdari'ah* (Prinsip preventif / hati-hati).

Para Ahli Ushul fiqih membagi zari'at itu mejadi empat katagori. Pembagian ini akan menjadi penting artinya, manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negative dan membantu tindakan yang diharamkan. Adapun pembagian itu ada sebagai berikut :

- a. *Zari'at* yang secara pasti akan membawa mafsadat, seperti menggali sumur dijalan umum yang gelap. Terhadap dzariat semacam ini, para ahli ushul fiqih sepakat mengharamkannya.
- b. *Zari'at* yang jarang membawa *mafsadat*, seperti menanam dan membudi dayakan pohon anggaur. Meskipun buah anggaur dapat dibuat minuman keras, namun sangat jarang, para ahli ushul fiqih, menanam anggu itu tidak perlu dilarang.
- c. *Zariat* yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada *mafsadah*,zariat ini harus dilarang.
- d. *Zari'at* yang sering kali membawa *mafsadat*, namun kekhawatiran tidak sampai pada dugaan yang kuatm namun atas dasar asumsi. Namun para ahli suhul fiqih ada yang berpendapat harus dilarang, adapula yang sebaliknya.

Terlepas dari katagori mana *Zari'at* yang harus dilarang, yang jelas dapat dipahami , bahwa metode *saadu al-zari'ah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslhatan dan sekaligus menghindari *mafsadah*. Memelihara *maslahat* dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan syariat hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *saddu al-zari'at* berhubungan erat dengan teori

maqashidu al-syariat. Teori ini dikembangkan oleh Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Kelebihannya teori ini adalah adanya usaha untuk menelusuri aspek *maslahat* dalam idang hukum, sesuai dengan tujuan Allah menetapkan suatu hukum tertentu.³⁴

Walaupun Undang-undang Perkawinan di Indonesia hanya mengakui pernikahan dilakukan sesuai dengan agamanya . praktek dilapangan sering terjadi seperti pada kasus temuan di wilayah Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Dimana mereka tidak dapat melakukan pernikahan di KUA, mereka lari ke “ Catatan Sipil” dan salah seorang pasangan bersedia pindah agama.

Peneliti berpendapat dalam istinbath hukum murtad dalam perkawinan adalah cenderung sependapat dengan pendapat jumbuh dalam memandang perkawinan muslim dan non muslim yaitu dalam hal beda agama , yakni jelas haramnya terlepas dalil yang membolehkan perkawinan terhadap ahlul kitab yang terbatas pada yahudi dan nasrani. Dapat dipahami baha untuk meberikan kemaslahatan yang baik terhadap kaum muslim. hukum murtad dalam perkawinan termasuk perbuatan Sesat dan termasuk dimurkai Allah. Maka untuk menghindari hukuman tesebut sebaiknya seorang muslim adalah ;

- 1) Masih ada cara lain untuk mengislamkan mereka selain lewat pernikahan.
- 2) Masih banyak gadis-gadis muslimah yang baik-baik dan cantik yang “ nganggur” , yang tentu harus diprioritaskan.

Disimpulkan bahwa tindakan konversi agama dalam sebuah perkawinan dapat mengakibatkan haramnya hubungan sebuah perkawinan yang masih tetap menjalankannya,dan bagi pelakunya mendapat sanksi yang berat dan jelas seperti

³⁴ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 144.

disampaikan dalam Al-Qur'an kecuali mereka bertobat dan kembali kejalan-Nya. Bagi yang pasangan yang hendak menikah dengan pasangan yang bukan muslim sebaiknya menggunakan kaidah *fiqhiyah* yaitu *saddu al-zhariat* dengan memperhatikan lebih hati-hati agar tidak terjadi pemurtadan.